



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

NOMOR : Kpts.034/KPU-BLK/IV/2010

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
MENJADI PESERTA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah sesuai ketentuan Pasal 61 dan Pasal 66 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 50 dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu menetapkan pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Bulukumba menjadi peserta pemilihan;

b. bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tahun 2010.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

2. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan

sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantauan dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 01 Tahun 2010 tentang Penetapan tahapan, program, dan jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Bulukumba Tahun 2010.
 2. Keputusan rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tanggal 19 April 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** :
- Pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah yang menjadi peserta Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Bulukumba tahun 2010.

- KEDUA** : Pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah peserta Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Bulukumba tahun 2010, tercantum dalam lampiran keputusan ini dalam urutan sesuai pendaftaran.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah dan Pimpinan partai politik yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bulukumba
pada tanggal : 19 April 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

K e t u a

ttd.

ARUM SPINK

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Ketua KPU Prov. Sul-Sel di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba di Bulukumba;
3. Bupati Bulukumba di Bulukumba;
4. Peringgal;

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bulukumba Tahun 2010
Nomor : 034/KPU-BLK/IV/2010
Tanggal : 19 April 2010

**DAFTAR NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH
PESERTA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010**

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI PENGUSUNG	JUMLAH KURSI DI DPRD KAB. BULUKUMBA	JUMLAH SUARA SAH PARPOL	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6
1.	H. ZAINUDDIN HASAN & H.SYAMSUDDIN, SH., MH	1. PKB		5.311	
		2. PKNU		4.299	
		3. PMB		3.550	
		4. GERINDRA		4.911	
		5. MERDEKA		2.326	
		6. PKS		4.532	
		7. PKP		5.195	
	TOTAL			30.124	15,24 % (15%)
2.	H. MUH. ARIF , SE & Drs. A. HAFIED MAKHING	1. HANURA	3		
		2. PBB	1		
		3. DEMOKRAT	4		
	TOTAL		8		20 %
3.	ABDUL KAHAR MUSLIM & H. ASKAR HL	1. PSI	3		
		2. PDK	2		
		3. PDP	1		
	TOTAL		6		15%
4.	A.MUH. SUKRI A. SAPPEWALI & H. ABD. RASYID SAREHONG	1. GOLKAR	4	19.052	
		2. PATRIOT	2	7.522	
		3. PKPB	2	4.993	
		4. BURUH	2	6.014	
		5. PPI	1	4.066	
		6. BARNAS	1	4.416	
		7. PKPI	1	3.547	
		8. KEDAULATAN	1	4.035	
		9. PDIP	--	4.838	
	TOTAL		14/ 35%	58.483	29,59 % (30%)
5.	Drs. H. A. SYAFRUDDIN AMJAR & Drs. H. A. YUSNI MAPPANYULLE	1. PAN	4		
		2. PPP	2		
	TOTAL		6		15 %

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI PENGUSUNG	JUMLAH KURSI DI DPRD KAB. BULUKUMBA	JUMLAH SUARA SAH PARPOL	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6
6	H. ANDI PULI SULTAN, S.H 				

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

Ketua
ttd.

ARUM SPINK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Hukum,

